

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PERIZINAN DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI BAGI ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138);

- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG TIM
PERIZINAN DAN TATA CARA PENJATUHAN SANKSI BAGI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG DIDIRIKAN OLEH
WARGA NEGARA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan

- demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
- 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- 3. Tim Perizinan adalah tim antarkementerian yang membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain serta memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing.
- 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Ruang lingkup Peraturan Menteri Luar Negeri ini meliputi:

- a. Ormas yang didirikan oleh warga negara asing;
- b. Tim Perizinan:
- c. tugas dan tata kerja Tim Perizinan; dan
- d. tata cara penjatuhan sanksi administratif.

BAB II

ORMAS YANG DIDIRIKAN OLEH WARGA NEGARA ASING

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
 - badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
 - c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
- (2) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri; dan
 - badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing.
- (3) Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan kegiatan di wilayah Indonesia wajib memiliki:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin operasional.
- (4) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan Tim Perizinan.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin prinsip.

BAB III TIM PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan perizinan kepada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri membentuk Tim Perizinan.
- (2) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.
- (3) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - Menteri sebagai pengarah;
 - sekretaris jenderal Kementerian sebagai penanggung jawab;
 - pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi unit kerja yang menangani Ormas yang didirikan oleh warga negara asing di Kementerian sebagai ketua;
 - d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi unit kerja yang menangani Ormas yang didirikan oleh warga negara asing di Kementerian sebagai wakil ketua; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan unsur kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;

- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
- f. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- g. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian bidang teknis terkait.
- (3) Anggota Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) diduduki oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama.

- (1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretariat Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan fasilitatif dan administratif.
- (3) Sekretaris Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat administrator atau pejabat fungsional yang setara pada unit kerja yang menangani Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Tim Perizinan dibantu oleh pejabat fungsional tertentu dan/atau pejabat fungsional umum pada unit kerja yang menangani Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

BAB IV TUGAS TIM PERIZINAN

Pasal 7

(1) Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:

- a. membantu Menteri dalam pelaksanaan perizinan ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- memberikan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas permohonan pengesahan yayasan yang didirikan oleh warga negara asing; dan
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
 Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Perizinan memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menerima atau menolak izin prinsip Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, Tim Perizinan memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menerima atau menolak usulan pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penugasan staf berkewarganegaraan asing oleh Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang telah memperoleh izin prinsip dan izin operasional;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi atas implementasi perjanjian tertulis yang disepakati oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Ormas badan hukum yayasan asing atau

- sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- c. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam penjatuhan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian kegiatan kepada Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- d. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi administratif kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas dugaan pelanggaran administratif oleh Ormas badan hukum yayasan yang didirikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
- e. menyusun petunjuk teknis pengelolaan perizinan Ormas yang didirikan warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB V TATA KERJA TIM PERIZINAN

Bagian Kesatu Hubungan Kerja

- (1) Tim Perizinan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif dengan Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra kerja sama Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (2) Tim Perizinan dapat berkoordinasi dengan tim interkementerian lain yang menangani urusan Ormas, kunjungan Orang Asing, pengawasan Orang Asing, dan bidang lain yang terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- pengumpulan data;
- b. pertukaran informasi;
- c. proses penjatuhan sanksi;
- d. penyelesaian permasalahan perizinan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh ketua Tim Perizinan.

Bagian Kedua Rapat Tim Perizinan

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Tim Perizinan melaksanakan pertemuan melalui forum rapat yang terdiri atas:
 - a. rapat pleno; dan
 - b. rapat khusus.
- (2) Tim Perizinan dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dalam forum rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap anggota Tim Perizinan dapat mengusulkan agenda yang dibahas dalam rapat Tim Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 huruf a untuk membahas agenda:
 - a. pengambilan keputusan atas pengajuan izin prinsip
 Ormas yang didirikan oleh warga negara asing;
 - evaluasi perkembangan kerja sama antara Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mitra;
 - c. pertimbangan perpanjangan izin prinsip;
 - d. pemberian pertimbangan pengesahan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing; dan

- e. isu lain mengenai Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang dianggap perlu.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Rapat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
 huruf b untuk membahas agenda yang bersifat mendesak atau insidentil sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi mitra kerja sama Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat memprakarsai dan memfasilitasi pelaksanaan rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipimpin oleh ketua Tim Perizinan.
- (2) Dalam hal ketua Tim Perizinan berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan oleh Tim Perizinan dilakukan melalui forum rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 9.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan kuorum, jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Tim Perizinan.

- (3) Dalam hal anggota Tim Perizinan berhalangan hadir pada rapat dapat diwakilkan kepada pejabat yang ditunjuk dengan bukti penugasan resmi.
- (4) Dalam hal ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat ditunda 1 (satu) kali selama 15 (lima belas) menit dan dapat ditunda untuk kedua kalinya selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dan rapat telah mengalami penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rapat dilanjutkan dan dapat mengambil keputusan.
- (6) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai Ormas dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dijatuhkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan Tim Perizinan dalam bentuk surat peringatan tertulis kepada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.

- (2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi oleh Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, Menteri atau Pemerintah Daerah mengenakan sanksi administratif penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (3) Penghentian kegiatan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa perintah tertulis kepada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing untuk menghentikan kegiatan.
- (4) Penghentian kegiatan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembatalan persetujuan rencana kerja tahunan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan.

Sanksi administratif berupa sanksi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dikenakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia kepada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Tim Perizinan.

Pasal 17

Pelanggaran administratif yang dilakukan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat berasal dari:

- a. pengaduan; dan
- b. temuan Tim Perizinan

Pasal 18

(1) Tim Perizinan menindaklanjuti pengaduan dan temuan dari Tim Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 pada rapat Tim Perizinan berikutnya paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan.

- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - verifikasi materi pengaduan oleh Tim Perizinan;
 - b. pemanggilan terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran untuk melakukan klarifikasi; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi lapangan terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam rapat pleno Tim Perizinan.

- (1) Berdasarkan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) ditemukan terjadinya pelanggaran, Tim Perizinan memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk mengenakan sanksi administratif kepada Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk menentukan jenis sanksi administratif yang diterapkan terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing.
- (3) Penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara bertahap atau tidak bertahap.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 20

Tim Perizinan menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas Tim Perizinan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

(1) Dalam hal tertentu Tim Perizinan menyampaikan laporan khusus kepada Menteri sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan mengenai pelaksanaan tugas Tim Perizinan yang memerlukan perhatian dan keputusan Menteri bersifat mendesak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 585

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Luar Negeri

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan,

WWW by me

Okto Dorinus Manik